

**PENEGAKAN HUKUM ANTIMONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh: Rival Rumimpunu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan dan kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjamin pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dan bagaimanakah penanganan perkara dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Salah satu hal yang paling menarik dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini ialah adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dapat menjamin pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini Komisi ini dikatakan sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Untuk menjamin independensi kerja komisi dari pengaruh pemerintah dan pihak lain ditentukan bahwa anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Bagaimanakah independensi komisi ini jika peran presiden sangat dominan dalam hal mengangkat dan memberhentikan anggota komisi. Komisi diberi wewenang untuk menjatuhkan tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. KPPU tidak hanya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, melainkan juga dari pengaruh pihak lain, seperti misalnya lembaga kemasyarakatan atau kelompok masyarakat yang memegang kekuasaan keuangan atau ekonomi. Kemandirian komisi yang termuat dalam Undang-Undang tersebut adalah hak istimewa yang diperlukan untuk dapat melaksanakan Undang-Undang secara efisien, dan dengan demikian, komisi tersebut berkewajiban untuk memelihara ketidaktergantungan tersebut dan

tidak dapat membuka diri terhadap pengaruh dari luar. 2. Penanganan perkara oleh komisi pengawas dimulai dari dilakukannya pemeriksaan pendahuluan untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan apabila : (a) adanya laporan dari pihak ketiga yang mengetahui terjadinya pelanggaran ; (b) laporan dari pihak yang dirugikan ; atau (c) atas inisiatif sendiri dari komisi pengawas tanpa adanya laporan (Pasal 40) yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai istilah penyelidikan adalah tindakan yang dipergunakan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh komisi pengawas sebelum memberikan putusannya terhadap dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam pengertian ini komisi pengawas juga dapat memberikan putusan bersalah atau tidaknya pelaku usaha yang melakukan persaingan curang atau praktik monopoli. Maka untuk selanjutnya dapat dikaitkan bahwa komisi pengawas dalam tugas-tugasnya dapat bertindak sekaligus sebagai penyidik, jaksa, dan hakim yang memutus. Walaupun demikian tugas dan wewenang tersebut semata-mata hanya wewenang bersifat administratif tidak serta merta bersifat perdata atau pidana. Pengertian penyidikan dalam arti hukum acara pidana merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang pejabat penyidik (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana). Selain menjalankan tugas utama mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam upaya menegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU juga menjalankan peran penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan hal baru, baik bagi pemerintah sendiri maupun pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Penegakan hukum, antimonopoly, persaingan usaha tidak sehat

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH,MH; Karel Y. Umboh, SH,MSi, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 070711497.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelbagai alasan dan pertimbangan formal, baik alasan politis, ekonomis, sosial maupun yuridis, dapat saja dikemukakan Pemerintah Orde Baru, namun mengingat Indonesia telah menandatangani Perjanjian Marrakesh yang telah diratifikasi DPR dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, antara lain berupa pemberian proteksi terhadap *entry barrier* suatu perusahaan, dan adanya tekanan IMF yang telah menjadi kreditor bagi Indonesia dalam rangka mengatasi krisis moneter yang telah secara dahsyat melanda dan membuat terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas, maka mau tidak mau Indonesia akhirnya harus memberlakukan Undang-Undang antimonopoli yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999 tersebut.

Dengan adanya persetujuan yang antara pemerintah RI dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam rangka *structural reforms*, berbagai rintangan tersebut telah dan akan dihapus. Meskipun demikian tetap dibutuhkan suatu Undang-Undang untuk terciptanya suatu persaingan domestik yang sehat, yang tidak memberi peluang bagi timbulnya rintangan-rintangan artificial yang baru dimasa-masa mendatang. Selama ini, pengaturan persaingan domestik sebenarnya sudah dapat dijumpai diberbagai Undang-Undang, seperti Undang-Undang Pokok Industri, Undang-Undang Pokok tentang Usaha Kecil, KUHPidana, KUHPerdara atau Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun semua itu belum berhasil secara tuntas menangani masalah-masalah monopoli serta berbagai rintangan artificial yang menghambat persaingan yang sehat. Padahal, kebijaksanaan ekonomi (*economic policy environment*) merupakan alat yang efektif untuk menciptakan perusahaan-perusahaan atau industry yang efisien yang berdaya saing tinggi. Untuk itulah kini diadakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan dan kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjamin pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 ?
2. Bagaimanakah penanganan perkara dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha ?

### C. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data, yang meliputi metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dipusatkan pada studi pustaka, dengan jalan mempelajari literature-literatur, perUndang-Undangan, *encyclopedia*, jurnal, makalah-makalah dan semua yang berhubungan dengan materi pokok pembahasan.

## PEMBAHASAN

### A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Salah satu hal yang paling menarik dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini ialah adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dapat menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini Komisi ini dikatakan sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Untuk menjamin independensi kerja komisi dari pengaruh pemerintah dan pihak lain ditentukan bahwa anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden sangat dominan dalam hal mengangkat dan memberhentikan anggota komisi.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini, komisi diberi wewenang untuk menjatuhkan tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Tindakan administrative tersebut dapat berupa, antara lain :

---

<sup>3</sup> Untuk menjaga independen komisi dari intervensi pemerintah, anggota komisi sebaiknya diangkat oleh DPR dari calon-calon yang diusulkan masyarakat termasuk organisasi-organisasi profesi. Sedangkan presiden hanya bertugas melantik saja terhadap anggota-anggota yang sudah dipilih oleh DPR.

- a. Penetapan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang Undang-Undang ini ;
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
- c. Perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat ;
- d. Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan ;
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham ;
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi ;
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah.

#### **Status Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 tahun 1999 telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk selanjutnya disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk selanjutnya disebut sebagai Komisi Pengawas. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, oleh karenanya komisi ini memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun sumber-sumber keuangan lainnya.

Dalam Pasal 30 bagian pertama, status Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau selanjutnya dikenal dengan KPPU, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi.
- b. Komisi adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan serta pihak lain.
- c. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pelaksanaan Undang-Undang ini diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Presiden Republik Indonesia melalui Pasal 1 ayat (1) Keppres No. 75 tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999, membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut Undang-

Undang, komisi adalah lembaga independen, hal ini berarti bahwa komisi pengawas bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.

#### **1. Syarat dan Keanggotaan Komisi**

Terhadap ketentuan mengenai persyaratan serta keanggotaan komisi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur dalam Pasal 31, 32, dan Pasal 33. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menentukan bentuk keanggotaan dari Komisi Pengawas, yang keseluruhannya akan kami uraikan sebagai berikut :

- a. Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- b. Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **2. Tugas dan Wewenang Komisi**

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 34, tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, adalah :

- a. Pembentukan komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden ;
- b. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, komisi dibantu oleh sekretariat ;
- c. Komisi dapat membentuk kelompok kerja ;
- d. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan komisi.

#### **B. Penanganan Perkara dan Peran KPPU Sebagai *Counsel Of Policy***

##### **1. Pemeriksaan Perkara**

Penanganan perkara oleh komisi pengawas dimulai dari dilakukannya pemeriksaan penduluan untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan yang

dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan apabila :

- a. Adanya laporan dari pihak ketiga yang mengetahui terjadinya pelanggaran;
- b. Laporan dari pihak yang dirugikan ; atau
- c. Atas inisiatif dari komisi pengawas tanpa adanya laporan (Pasal 40).

Hal mana akan penulis uraikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
2. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
3. Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh komisi
4. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh komisi.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 ayat (1), pembuat Undang-Undang mengharapkan agar setiap orang untuk membantu komisi dalam menindak pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Tetapi ketentuan ini bukan merupakan suatu keharusan, melainkan setiap orang dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi bahwa ia mengetahui atau menduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan "setiap orang" bukan hanya warga negara Indonesia saja, melainkan pelaku usaha dan warga negara asing juga boleh menyampaikan pengaduan kepada komisi.

Dalam laporan/pengaduan tersebut, pihak pelapor/pengadu harus menyampaikan kepada komisi tentang identitasnya serta keterangan

yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Hal ini memerlukan pengetahuan mengenai Undang-Undang ini bagi pelapor/pengadu. Akan tetapi yang penting bagi komisi adalah bahwa pelapor/pengadu menyampaikan kepada komisi keterangan yang sekonkret mungkin. Sesudahnya menjadi tugas komisi baru dapat menilai dari segi hukum. Sedapat mungkin dianjurkan supaya laporan/pengaduan tertulis dilampiri dengan dokumen yang terdapat fakta pelanggaran yang diduga telah terjadi dan dapat digunakan oleh komisi sebagai alat bukti (Pasal 42) dalam pemeriksaan lanjutan.

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (3), komisi wajib merahasiakan identitas pelapor/pengadu. Jaminan perlindungan yang diberikan oleh komisi tersebut akan mendorong kesediaan menyampaikan pelaporan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran Undang-Undang ini, karena pihak yang demi kepentingan tidak ingin pelaku usaha yang dilaporkan mengetahui identitasnya menjadi bersedia membuat laporan/pengaduan kepada komisi.

## 2. Penyelidikan dan Penyidikan

Yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai istilah penyelidikan adalah tindakan yang dipergunakan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh komisi pengawas sebelum memberikan putusnya terhadap dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam pengertian ini komisi pengawas juga dapat memberikan putusan bersalah atau tidaknya pelaku usaha yang melakukan persaingan curang atau praktik monopoli. Maka untuk selanjutnya dapat dikatakan bahwa komisi pengawas dalam tugas-tugasnya dapat bertindak sekaligus sebagai penyelidik, jaksa, dan hakim yang memutuskan. Walaupun demikian tugas dan wewenang tersebut semata-mata hanya wewenang bersifat *administrative* tidak serta merta bersifat perdata atau pidana.

Pengertian penyidikan dalam arti hukum acara pidana merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang pejabat penyidik (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

tentang HUH Acara Pidana). Dengan demikian kewenangan penyidikan tidak dimiliki oleh komisi pengawas, tetapi hanya dimiliki oleh lembaga penyidik umum (kepolisian). Kewenangan lembaga penyidik umum dapat dipergunakan dalam hal pihak yang diperiksa menghambat atau menolak memberikan keterangan atau informasi kepada komisi pengawas.

### 3. Putusan Komisi Pengawas

Pasal 44 ayat (1), mengatur pelaksanaan putusan komisi. Pelaku usaha yang bersangkutan wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan. Pelaku usaha juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan putusan tersebut kepada komisi. Apabila komisi memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan dan mengakhiri perkara, maka pelaksanaannya tergantung pada tindakan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan yang telah dijatuhkan oleh komisi terhadap kasus tertentu.

Jenis tindakan administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2), dapat dimulai dari pembatalan perjanjian yang melanggar Undang-Undang ini, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam keputusan komisi, sampai kepentingan denda dalam jumlah tertentu.

Di lain pihak, pelaku usaha bersangkutan juga dapat mengajukan banding dengan permohonan supaya putusan komisi tersebut diperiksa seorang hakim. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya empat belas hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan maka putusan komisi mempunyai kekuatan hukum, dan pelaku usaha bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut, dalam hal ini pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1).

### 4. Jalur Pengadilan

Apabila pelaku usaha bersangkutan tidak melaksanakan putusan tersebut, maka

komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Putusan komisi tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Pasal 45 mengatur prosedur mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, yang harus memeriksa keberatan pelaku usaha. Dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya keberatan tersebut, Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu tiga puluh hari.

### 5. Eksekusi Pengadilan Negeri

Atas putusan yang sudah berkekuatan tetap, baik putusan komisi pengawas, putusan Pengadilan Negeri ataupun putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang berwenang, yang merupakan *enforcement* terhadap putusan-putusan tersebut. Berdasarkan atas permintaan penetapan eksekusi tersebut, maka pihak Pengadilan Negeri segera memberikan penetapan eksekusi sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi tentu saja atas penetapan eksekusi tersebut, pihak yang berkeberatan dapat pula mengajukan bantahan eksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah ada penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri tersebut atau putusan atas bantahan eksekusi, bila perlu putusan yang susah berkekuatan pasti tersebut dapat segera dijalankan, bila perlu secara paksa, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setelah proses ini selesai, maka selesailah seluruh mata rantai proses berperkara dalam bidang hukum anti monopoli secara administrative, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli.

### 6. Penegakan Hukum Perdata

Pada pokoknya Undang-Undang Anti Monopoli tidak mengatur mengenai keberatan yang dilakukan secara perdata dari pihak yang dirugikan dari adanya aktivitas monopoli yang bertentangan atau melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Di Amerika Serikat melalui *Clayton Act*, dimungkinkan dilakukannya tindakan ganti rugi secara perdata yang dibebankan kepada pihak yang melakukan tindakan monopoli. Tetapi dalam praktik di Amerika Serikat tidak efektif, hal ini karena kritikan yang muncul, misalnya karena iming-iming adanya ganti kerugian yang berlipat-lipat, orang cenderung untuk menyelesaikan setiap kasus tersebut di pengadilan, hal ini menyebabkan, menumpuknya perkara kasus antitrust, sebaliknya, di Indonesia tidak dikenal ganti kerugian berlipat-lipat dan cenderung untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita.

Walaupun melalui media pengadilan, dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara melalui proses gugatan perdata terutama terhadap pelanggaran oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian yang dilarang (gugatan wanprestasi).

#### 7. Tindakan Administratif

Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh pihak yang berwenang (Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU) terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli adalah berupa tindakan atau dikenal dengan sanksi administrative, sebagaimana diatur dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagai berikut :

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap; pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Tindakan administrative sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16, dan atau.
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan/atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan

praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, dan/atau.

- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan/atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Saksi-saksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII Undang-Undang ini, memuat tindakan administrative, pidana pokok, dan pidana tambahan. Pasal 47 mengatur tindakan administrative. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative. Pasal 47 ayat (2) menyebutkan satu demi satu bentuk tindakan administrative yang termuat dalam Undang-Undang ini (huruf a sampai g).

Sebagai contoh, pelaku usaha bersangkutan dapat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli. Komisi juga dapat memerintahkan kepada pelaku usaha bersangkutan untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, yang telah terbukti demikian. Selain itu, komisi dapat menetapkan bahwa pelaku usaha bersangkutan harus membayar ganti rugi. Tindakan administrative juga dapat memuat pengenaan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah.

#### 8. Sanksi Pidana

Hukum Anti Monopoli juga mempunyai ketentuan di samping sanksi administrative, yaitu sanksi pidana bagi pihak yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Kategori sanksi pidana terhadap hukum

Anti Monopoli tersebut termasuk dalam kategori sanksi pidana menurut KUHP dan sanksi pidana menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Undang-Undang Anti Monopoli)

*a. Pidana Pokok*

Ketentuan Sanksi Pidana menurut Undang-Undang Anti Monopoli, sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya (Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pidana pokok meliputi pidana denda serendah-rendahnya dua puluh lima miliar rupiah dan setinggi-tinggi seratus miliar rupiah. Pidana denda tersebut dapat dikenakan terhadap pelanggaran Undang-Undang ini berupa perjanjian wilayah, boikot, atau kartel, yang dilarang Undang-Undang (Pasal 9 sampai Pasal 11). Pidana denda setinggi itu dikenakan terhadap pelanggaran Undang-Undang ini yang paling berat. Sebagai pidana pengganti denda dapat dikenakan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan. Hal ini tidak mengubah sifat pidana pokok, yaitu tindakan administratif.

Wewenang komisi dalam melakukan pemeriksaan sebagai tugas resmi berdasarkan Pasal 41, secara eksplisit memuat pengenaan denda yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3). Dengan demikian, dikenakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk bekerja sama dalam pemeriksaan dan tidak boleh menghambat proses pemeriksaan.

Terhadap sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana, dapat penulis kategorikan sebagai tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan curang dalam pasar. Ketentuan yang melarang tindak pidana persaingan curang dapat kita temukan dalam Pasal 382 bis KUH Pidana, tersebut sebagai berikut :

Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang atau menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian-kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain.

*b. Pidana Tambahan*

Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur pidana tambahan sebagai berikut :

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- 1) Pencabutan izin usaha, atau
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Selain pidana pokok sebagaimana termuat dalam Pasal 48, dapat juga dikenakan pidana tambahan tertentu sebagaimana diatur

dalam Pasal 49. Hal mana dilaksanakan dengan menunjuk Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 49 huruf a, pidana tambahan yang dijatuhkan dapat berupa pencabutan izin usaha. Undang-Undang tersebut letak menentukan lamanya pencabutan tersebut, komisi menentukan lamanya pencabutan tersebut berdasarkan pertimbangan terbaiknya, akan tetapi di dalam menjatuhkan putusan tersebut harus diperhatikan bahwa ini adalah pidana tambahan. Menurut huruf b, komisi dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa larangan kepada pelaku usaha untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selamalamanya lima tahun. Dan jangka waktu yang paling lama, yaitu lima tahun, yang ditentukan pembuat Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa izin usaha juga tidak boleh dicabut untuk jangka waktu yang tidak ditentukan batasnya, karena menghilangkan keseimbangan pidana pokok dengan pidana tambahan.

Selain menjalankan tugas utama mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam upaya menegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU juga menjalankan peran penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan hal baru, baik bagi pemerintah sendiri maupun pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Salah satu hal yang paling menarik dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini ialah adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dapat menjamin pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini Komisi ini dikatakan sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Untuk menjamin independensi kerja komisi dari pengaruh pemerintah dan pihak lain

ditentukan bahwa anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Bagaimanakah independensi komisi ini jika peran presiden sangat dominan dalam hal mengangkat dan memberhentikan anggota komisi. Komisi diberi wewenang untuk menjatuhkan tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. KPPU tidak hanya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, melainkan juga dari pengaruh pihak lain, seperti misalnya lembaga kemasyarakatan atau kelompok masyarakat yang memegang kekuasaan keuangan atau ekonomi. Kemandirian komisi yang termuat dalam Undang-Undang tersebut adalah hak istimewa yang diperlukan untuk dapat melaksanakan Undang-Undang secara efisien, dan dengan demikian, komisi tersebut berkewajiban untuk memelihara ketidaktergantungan tersebut dan tidak dapat membuka diri terhadap pengaruh dari luar.

2. Penanganan perkara oleh komisi pengawas dimulai dari dilakukannya pemeriksaan pendahuluan untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan apabila : (a) adanya laporan dari pihak ketiga yang mengetahui terjadinya pelanggaran ; (b) laporan dari pihak yang dirugikan ; atau (c) atas inisiatif sendiri dari komisi pengawas tanpa adanya laporan (Pasal 40) yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai istilah penyelidikan adalah tindakan yang dipergunakan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh komisi pengawas sebelum memberikan putusnya terhadap dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam pengertian ini komisi pengawas juga dapat memberikan putusan bersalah atau tidaknya pelaku usaha yang melakukan persaingan curang atau praktik monopoli. Maka untuk selanjutnya dapat dikaitkan bahwa komisi pengawas dalam tugas-tugasnya dapat bertindak sekaligus sebagai penyidik, jaksa, dan hakim yang

<sup>4</sup> [http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU\\_No.5.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf).



memutus. Walaupun demikian tugas dan wewenang tersebut semata-mata hanya wewenang bersifat administratif tidak serta merta bersifat perdata atau pidana. Pengertian penyidikan dalam arti hukum acara pidana merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang pejabat penyidik (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana). Selain menjalankan tugas utama mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam upaya menegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU juga menjalankan peran penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan hal baru, baik bagi pemerintah sendiri maupun pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan.

#### B. Saran

Saat ini masih banyak peraturan perUndang-Undangan yang menjadi penyebab timbulnya iklim persaingan usaha tidak sehat. Bahkan, beberapa peraturan perUndang-Undangan memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk berperilaku anti persaingan (*anti-competitive behavior*). Pada tahapan inilah peran KPPU sebagai pemerintah, dalam menciptakan kebijakan yang pro persaingan usaha sehat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Beberapa Aspek Hukum Sekitar Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Makalah disampaikan pada acara Diskusi Periodik Tenaga Pengajar Fakultas Hukum UNLAM, Banjarmasin, Fak. Hukum UNLAM, 2001.
- Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary (Fifth Edition)*, St. Paul Minn West Publishing CO 1979.
- Juwana, Hikmahanto, *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Perspektif Hukum*

*Persaingan Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Newsletter No. 38. Tahun X, Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1999.*

Muladi, *Menyongsong Keberadaan Undang-Undang Persaingan Sehat di Indonesia, Dalam Undang-Undang Antimonopoli Seperti Apakah Yang Sesungguhnya Kita Butuhkan, Newsletter No. 34 Tahun IX, Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1998.*

Nusantara, Abdul Hakim G., dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia)*, Jakarta, PT. Elok Komputindo, 1999.

Pakpahan, Ayudha D., et.al. (Ed)., *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta, Proyek ELIPS, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 10, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000.

Suhartono, R. B. *Konglomerat dan Antimonopoli*, dalam buku *Permasalahan Sekitar Antitrust, Antimonopoli, dan Anti Konglomerat*, Jakarta : Sekolah Tinggi Prasetya Mulya 1995.

[http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU\\_No.5.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf).